

ANALISIS KEPUTUSAN MASYARAKAT NON-MUSLIM MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SUMUT KCP SYARIAH

¹Nadila Putri,* Jon Kenedi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil
Djambek Bukittinggi, nadilaputrimdn@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil
Djambek Bukittinggi, kenedijon.cedss@yahoo.com

Abstract

Sharia financial institutions which are part of the Indonesian community whose population is not only made up of Muslims. In its development in Indonesia, it should be appreciated because it is able to attract the interest of both Muslim and non-Muslim communities to use its products. This research aims to determine the decision of non-Muslim communities to use murabahah financing products at PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Interview data was used in this research with a qualitative descriptive methodology. Interviews with Bank Sumut KCP sharia staff members and non-Muslim customers were used to collect data. Research findings show that the practice of murabahah financing at PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat has received a positive view of the product. Non-Muslim communities make decisions about these products because they have factors, these factors are needs, price, type of goods, family and work environment. These factors encourage non-Muslim communities to make decisions regarding the use of murabahah financing products at PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Keywords: Decision, Non-Muslim Community, Murabahah Financing

Abstrak

Lembaga keuangan syariah yang didalamnya merupakan masyarakat Indonesia yang penduduknya bukan hanya diisi oleh umat muslim saja. Dalam perkembangannya di negara Indonesia patut diapresiasi disebabkan mampu menarik minat masyarakat muslim maupun non muslim untuk menggunakan produknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan produk pembiayaan murabahah pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Data wawancara digunakan dalam penelitian ini dengan metodologi deskriptif kualitatif. Wawancara dengan anggota staf Bank Sumut KCP syariah dan nasabah non-muslim digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat mendapatkan pandangan positif terhadap produk tersebut. Masyarakat non muslim dalam melakukan keputusan dengan produk tersebut disebabkan memiliki faktor, faktor tersebut merupakan kebutuhan, harga, jenis barang, keluarga dan lingkungan kerja. Faktor tersebut menjadikan dorongan masyarakat non-Muslim untuk Melakukan keputusan terhadap penggunaan

produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Kata Kunci: Keputusan, Masyarakat Non-Muslim, Pembiayaan Murabahah

I. Pendahuluan

Perbankan Syariah adalah Lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Bank Syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Landasan utama bank syariah adalah keyakinan, kebebasan, kejujuran, dan kegigihan untuk meraih sukses, ditunjang factor-faktor sumber dana, sumber daya manusia, mitra usaha, dan perkembangan teknologi. Mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait merupakan tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat ini adalah prinsip utama dilakukan oleh bank syariah. Gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis merupakan aspek pelayanan dalam perbankan syariah, sehingga perbankan syariah tidak bebas bertransaksi semaunya, melainkan harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan agama Islam yang tertera didalam Al-Quran dan sunnah.¹

Al-Qur'an surah Ali imron ayat 130 menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Bukan hanya bank konvensional, bank syariah juga mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Keberadaan bank syariah di Indonesia dikukuhkan dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa dalam perbankan Indonesia terdapat dua sistem yakni konvensional dan menunjukkan bahwa sistem syariah di syariah. Hal ini pengembangan Indonesia juga merupakan suatu kewajiban karena telah diatur dalam undang-undang.²

Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah. Misalnya: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Danamon Syariah, Bank Sumut Syariah dan masih banyak lagi bank syariah yang ada di Indonesia.

Perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil (*moneter based economy*), karena itu perbankan syariah memerlukan pengaturan khusus. Aturan tersebut harus dapat menampung berbagai kepentingan tidak saja umat Islam, tetapi juga non-Muslim karena perbankan syariah bersifat universal. Seperti layaknya sebuah produk barang, perbankan syariah mulai diminati oleh semua kalangan konsumen (baik Muslim maupun non-Muslim) di Indonesia. Konsumen mempunyai alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan pada bank syariah.³

Dalam penelitian kali ini, peneliti melihat fenomena dimana pada saat penulis melakukan magang di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, penulis melihat nasabah non-muslim yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah dalam pembelian motor ataupun pembelian rumah. Tak hanya itu, penulis juga pernah melakukan kegiatan lapangan pada upacara 17 agustus dimana pada hari itu, banyak sekali masyarakat yang berkumpul untuk melakukan upacara dari kalangan orang-orang penting termasuk pegawai-pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang beragama muslim maupun non-muslim. Penulis membagikan brosur mengenai pembelian motor untuk ASN dan P3K pada kalangan pegawai yang beragama muslim maupun non-muslim tanpa membatasinya. Dari hasil pengamatan penulis saat menjalani pengalaman tersebut terlihat masyarakat non-muslim lebih berminat untuk melakukan keputusan dalam bertransaksi menggunakan pembiayaan murabahah perbankan Syariah.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai keputusan masyarakat non-muslim menggunakan pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yang pengoperasiannya jelas disesuaikan dengan prinsip-prinsip islam, dibandingkan dengan konvensional yang pengoperasiannya bersifat umum. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Keputusan Masyarakat Non-Muslim Menggunakan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat”**

II. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. mengumpulkan informasi dalam lingkungan organik dengan tujuan menguraikan fenomena yang terjadi, dengan peneliti sebagai alat utama. Alih-alih menggunakan statistik, penelitian kualitatif mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian menginterpretasikan data. biasanya berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan manusia yang bersifat transdisipliner. Penelitian kualitatif ini memberikan penekanan yang kuat pada pemahaman masalah sosial berdasarkan keadaan aktual

atau faktor lingkungan. Penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif bersifat induksi, yang bertujuan untuk menyusun konstruksi teori dengan cara mengungkapkan data. Lokasi penelitian adalah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yang berlokasi di JL. Jend. Ahmad Yani No. 137-F, Kec Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21411. ,

III. Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

Bank adalah salah satu lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary yang memiliki peran untuk menjalankan kegiatan perekonomian dan perniagaan. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha Bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.

Kegiatan dan usaha Bank akan selalu terkait dengan komoditas, memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, membeli dan menjual cek, surat wesel kertas dagang dan memberi jaminan bank. Bisa juga dikatakan bahwa masyarakat memiliki harapan besar pada bank dalam berbagai tujuan diantaranya, Bank merupakan tempat menyimpan dana yang aman, Bank sebagai tempat untuk melakukan perkreditan dan berbagai jasa dalam rangka mempermudah sistem transaksi disemua sektor perekonomian, Bank Juga sebagai pembantu dari Sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga memberikan dukungan kepada kebijakan moneter terhadap suatu negara. Fungsi Bank yang disampaikan tersebut dapat digolongkan sebagai intermediasi keuangan.⁴

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Maka dari itu penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Perbankan syariah yang berada di Indonesia merupakan suatu bentuk keinginan masyarakat untuk dikenalkan kepada masyarakat guna untuk melahirkan sistem alternatif baru bagi masyarakat yang ingin bertransaksi pada perbankan. Untuk melahirkan jasa perbankan/keuangan yang sehat dan juga berjalan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Ini juga merupakan suatu peluang bagi

umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Tanya itu peluang ini bukan hanya untuk umat muslim saja melainkan umat non muslim karena dalam hal ini bank syariah mampu membuktikan dalam membangkitkan sarana ekonomi bagi negara yang beroperasi secara sehat.

Maka dari itu, disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta antara manusia yang dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk menggapai fahlah di dunia dan akhirat. Apabila dipandang secara menyeluruh masalah ekonomi secara nasional memiliki kaitan yang sangat kuat dengan kerjasama masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur kebangkitan dan kemajuan suatu negara maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara bisa dikatakan bahwa pengelolaan pendanaan untuk usaha produktif juga tinggi. Maka dari itu, perbankan syariah menjadi peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini sangat penting. Perbankan syariah melakukan transaksi operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam di mana jika ini benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat.

2. Keputusan Masyarakat non-muslim Menggunakan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

Untuk mendapatkan poin yang merujuk pada rumusan masalah penelitian, maka dari itu penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang sudah penulis laksanakan, penulis melakukan wawancara dengan informan yang berjumlah 11 orang nasabah non-muslim yang telah menggunakan pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Di mana masing-masing dari informan memberikan penjelasan mengenai keputusan dalam melakukan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Dihasilkan dari kegiatan wawancara dengan informan yang telah menggunakan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat ini memaparan hasil wawancara dengan informan yang berjumlah 11 orang nasabah non-muslim, selanjutnya diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat non muslim menggunakan pembiayaan murabahah. Maka dari itu hal yang menyebabkan masyarakat non-muslim menggunakan produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat memiliki beberapa alasan, yang akan paparkan oleh penulis melalui hasil dari pelaksanaan wawancara yang dilakukan dengan nasabah non-muslim yang telah melakukan transaksi pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Pernyataan informan yang bernama Michael Tambunan dan Nurul Siregar yang telah menjadi nasabah selama 2,5 tahun menyatakan bahwa barang yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat juga dibutuhkan olehnya yang berupa sepeda motor dan juga menurutnya persyaratan yang diberikan pihak bank memudahkan

informan untuk memenuhinya dikarenakan informan seorang pegawai negeri sipil (PNS) sehingga hanya butuh melampirkan surat keterangan PNS. Mereka juga menyatakan pada pembiayaan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Yang tidak memperlama proses pengambilan motor.mereka juga menyatakan yang menjadi faktor mengambil pembelian sepeda motor juga karena banyaknya rekan kerja yang telah melakukan transaksi di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat membuat minat mereka semakin kuat untuk mengambil sepeda motor di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.⁵

Pernyataan nasabah bernama Desi Tambunan dan Dame Rei Pakpahan yang menggunakan jasa pembiayaan murabahah KPR (FLPP) yang sudah berjalan selama 3 tahun, mereka mengatakan bahwa produk yang ditawarkan oleh PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yaitu pembiayaan murabahah KPR (FLPP), mereka merasa tawaran dari Bank ini sangat bermanfaat bagi mereka yang belum memiliki rumah terlebih juga suatu kebutuhan konsumtif bagi rumah tangga yang sangat diperlukan oleh keluarga, dan promo lokasi rumah yang ditawarkan oleh Bank ini memiliki lokasi yang strategis menurutnya, disebabkan lokasi cukup dekat dengan dengan kota yang memudahkan mereka dalam interaksi kebutuhan maupun lainnya.⁶

Informan bernama Ani Panjaitan, herna siska saragih dan della hutasuhut yang sudah menjadi nasabah selama kurang lebih 3 tahun juga menyatakan dalam ketertarikannya pada barang yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat cukup menarik minat ia untuk memutuskan menggunakan jasa tersebut, barang yang merupakan sepeda motor dengan alasan dirinya menggunakan jasa pembiayaan murabahah Sepeda motor disebabkan ketertarikannya dengan tipe sepeda motor tersebut, menurutnya barang yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat ini sesuai dengan tipe-tipe yang lagi hits pada zaman sekarang selain itu mereka juga mengatakan barang tersebut menjadi salah satu keperluan alat transportasi untuk melakukan perjalanan dinas dimana hal ini menjadi salah satu faktor dirinya memutuskan untuk menggunakan produk Pembiayaan Sepeda motor PT. Bank Sumut KCP Syariah.⁷

Tak hanya itu, pernyataan nasabah lainnya yang menggunakan jasa pembiayaan Murabahah KPR (FLPP) bernama Lily Ema Siagian dan Hotman Ginting menyampaikan, sudah menjalani proses pembiayaan selama kurang lebih 4 tahun, nasabah tersebut mengatakan bahwa produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yaitu pembiayaan murabahah KPR (FLPP), hal pertama yang membuat mereka tertarik untuk mengambilnya salah satunya karena tawaran dari PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat ini menurut mereka murah karena DP yang tidak memberatkan mereka, harga yang tidak terlalu memberatkanya dalam membayarnya dimana harga yang ditawarkan memiliki perbedaan harga dengan Perbankan lainnya

selain itu faktor lain yang menjadikannya untuk memutuskan menggunakan produk tersebut ialah banyaknya rekan kerja bahkan keluarga yang sudah terlebih dahulu mengambil pembiayaan KPR di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat sehingga membuat mereka sangat ingin mengambil pembiayaan KPR (FLPP) ini.⁸

Pernyataan lain yang disampaikan oleh Parlindungan, dimana ia sudah menjadi nasabah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat selama kurang lebih 3 tahun, alasan ia mengambil pembiayaan di Bank yang berupa sepeda motor dikarenakan tawaran keluarga yang bekerja di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yang memudahkan ia juga untuk mengambil barang disana, tak hanya itu, sebelumnya ini juga menjadi ketertarikan dia soal tipe barang yang selama ini dia inginkan.⁹

Roni Tambunan, yang telah menjadi nasabah selama 7 tahun lamanya, faktor yang memutuskan untuk menggunakannya ialah penawaran harga yang disampaikan oleh Bank cukup menarik perhatiannya untuk mengambil sebuah produk pembiayaan murabahah KPR (FLPP) ini. Selain itu juga tidak jauh dari faktor rekan-rekan kerja yang sudah banyak mengambil pembiayaan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yang menjadi salah satu hal mengapa ia ingin juga mengambil pembiayaan ini.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah non-muslim yang bernama parlindungan menyampaikan bahwa pembiayaan yang diambilnya berupa pembiayaan sepeda motor telah mengalami keterlambatan waktu dalam penerimaan barang pesanannya dari waktu yang telah disepakati bersama.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari wawancara, menghasilkan informasi bahwa yang menjadi keputusan Masyarakat non-muslim untuk menggunakan pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat disebabkan dengan adanya beberapa faktor perbedaan harga Lembaga leasing lainnya yang menawarkan produk yang sama dengan PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, tawaran produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat merupakan barang yang bersifat konsumtif bagi nasabah - nasabah non-muslim, faktor sosial dimana faktor tawaran dari lingkungan rekan kantor maupun rekan kerja yang membuat mereka tertarik dan percaya dengan produk pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat dan juga ajakan keluarga yang telah terlebih dulu menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, produk yang menjadi kebutuhan konsumtif bagi nasabah termasuk keluarga dan persyaratan yang cukup mudah untuk dipenuhi bagi sebagian nasabah.

Bagi masyarakat non-muslim yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kemudahan dalam memenuhi persyaratan transaksi Pembiayaan Murabahah ini disebabkan hanya melampirkan biodata diri beserta Surat Keterangan (SK) sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tak hanya itu, hampir seluruh pernyataan yang

disampaikan oleh nasabah non-muslim pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Syariah Rantauprapat menyampaikan bahwa tidak merasakan keberatan pada transaksi yang dijalankannya itu merupakan transaksi yang didalamnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mereka menyampaikan bahwa mereka memaklumin hal tersebut dan tidak menjadi faktor penyinggungan terhadap nasabah yang beragama non-muslim karena tidak adanya perbedaan pelayanan bagi nasabah muslim maupun non-muslim.

Mereka juga menyampaikan bahwa produk jasa Pembiayaan Murabahah yang mereka tawarkan baik itu Pembiayaan KPR Rumah maupun pembiayaan sepeda motor kepada nasabah non-muslim mendapatkan pandangan positif bagi mereka yang menggunakannya, karena pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat tidak ada unsur pembeda baik dari segi ras, suku, maupun agama, mereka melayani setiap nasabah yang ingin menggunakan produknya dilayanin sesuai prosedur yang dijalankan. Namun, adanya kekecewaan dari pihak nasabah yang mengalami keterlambatan barang atau sepeda motor pesanan nasabah dari tanggal yang telah disepakati.

3. Faktor Yang Memutuskan Masyarakat non-muslim Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat mempunyai nasabah muslim maupun nasabah Non-muslim, yang menyebabkan masyarakat non-muslim tertarik untuk menjadi nasabah dan menggunakan jasa di Bank tersebut adalah disebabkan PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat sering memperkenalkan jasa-jasa banknya dengan melakukan kegiatan promosi kesemua kalangan seperti Kantor Pemerintahan, Kantor Swasta, dan juga Lembaga Pendidikan yang berada di Kabupaten Labuhan Batu ini. Tapi hal ini tidak menjadi salah satu faktor yang dominan mengapa masyarakat non-muslim menggunakan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Maka disimpulkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneneliti terhadap nasabah Non-muslim yang melakukan Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, faktor yang menjadikan mereka untuk memutuskan terhadap penggunaan Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat adalah faktor, Kebutuhan, Harga, Jenis Barang, Keluarga dan Lingkungan Kerja.

A. Faktor Kebutuhan

Adapun yang menjadi faktor keputusan masyarakat non-muslim menggunakan pembiayaan *murabahah* salah satunya adalah kebutuhan. produk pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah memang memiliki sifat yang harus dipenuhi setiap individu ataupun kelompok, untuk menjadi salah satu pemasaran yang bisa menarik masyarakat agar tertarik melakukan transaksi di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat adapun contoh produk yang ditawarkan oleh Bank ini

adalah Mobil, Sepeda Motor, dan rumah. Hasil wawancara peneliti terhadap pegawai di Bank dapat bahwa produk yang dominan banyak diminatin masyarakat adalah produk pembiayaan Sepeda motor maupun Pembiayaan Rumah disebabkan produk-produk ini merupakan produk yang bersifat kebutuhan bagi semua kalangan masyarakat. Pernyataan Nasabah Non-muslim yang menjadi narasumber peneliti menyampaikan bahwa, alasan utama mereka ialah karena tawaran produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat memang sangat dibutuhkan bagi mereka sebagai alat transportasi untuk bekerja, maupun sebagai tempat tinggal untuk keluarga mereka.

B. Faktor Harga

Faktor harga juga menjadi keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan jasa Pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, karena barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh Bank memiliki sifat yang tidak memberatkan nasabahnya sehingga mampu untuk dibayarnya ataupun dipenuhinya. harga penawaran yang diberikan pada PT. Bank Sumut memiliki perbedaan cukup besar dibanding bank lainnya sehingga menjadi ketertarikan nasabah untuk menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

C. Jenis Barang

Hasil yang diperoleh dari wawancara kepada nasabah Non-muslim yang menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat adalah jenis barang ini menjadi salah satu faktor keputusan masyarakat non-muslim menggunakan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Barang yang ditawarkan pada Bank merupakan salah satu minat nasabah untuk memutuskan menggunakan jasa Pembiayaan Murabahah, keinginan nasabah dengan tipe sepeda motor maupun lokasi rumah yang memiliki lokasi strategis bagi Nasabah Non-muslim.

D. Faktor Keluarga

Faktor keluarga disini juga menjadi salah satu faktor keputusan masyarakat non-muslim untuk menggunakan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Hasil wawancara peneliti dan dapat menyimpulkan bahwa nasabah non-muslim yang menggunakan jasa pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat juga memiliki keluarga yang menjadi salah satu minat ataupun ketertarikannya dalam mengambil pembiayaan yang ada pada Bank. Kepercayaan terhadap keluarga yang sudah banyak mengambil juga menjadi hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi nasabah yang ingin mengambil barang yang ditawarkan oleh Bank dan bertransaksi di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

E. Faktor Lingkungan Kerja

Faktor lingkungan kerja menjadi salah satu faktor yang banyak informan katakan pada saat wawancara dengan peneliti, hampir seluruh informan menyampaikan bahwa salah satu keputusan mereka menjadi minat terhadap jasa pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat keinginannya dengan merek sepeda motor yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat. Serta lokasi rumah yang ditawarkan memiliki lokasi yang strategis bagi Nasabah Non-muslim yang menggunakan produk Pembiayaan KPR rumah Rantaprapat disebabkan ajakan dari rekan-rekan kerja (Kantor) mereka yang terlebih dahulu menggunakan jasa tersebut, hal ini menjadi salah satu pertimbangan juga bagi nasabah yang ingin bertransaksi di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

IV. Kesimpulan

Peneliti telah menyimpulkan bahwa: Keputusan masyarakat non-muslim dalam memilih pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat merupakan faktor perbedaan harga Lembaga leasing lainnya, faktor kebutuhan, harga, jenis barang, keluarga, dan lingkungan kerja ialah faktor kebutuhan, harga, jenis barang, keluarga, dan lingkungan kerja barang yang bersifat konsumtif bagi nasabah-nasabah tersebut. Ini merupakan faktor-faktor yang menjadi keputusan masyarakat non-muslim memilih pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Saran menyajikan hal-hal yang terkait penelitian ini atau yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Yupitri dan Raina Linda Sari. (2012). 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan', *Ekonomi dan Keuangan*, 1.Desember, 46–60.
- Ficha Melina and Marina Zulfa. (2022). 'Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Kota Pekanbaru', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.2, 338–51.
- Florence Ayirezang. (2015). 'Alasan Nasabah Non Muslim Memilih Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah di BNI Syariah KC. Rungkut Surabaya)', *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2015.1, 1–239.
- Makkulasse, R., Jumarni, & Baslan, I. (2019). Determinasi Faktor Pemahaman Terhadap Motivasi Masyarakat non-muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Journal of Islamic Management and Bussiness*, 2(1).